



Pandangan Proses Transaksi PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Syariah

Priska Cintya Amarta

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstrak. *Digital transformation has shaped a more connected ecosystem and opened up new opportunities, particularly in the financial sector. One significant innovation is the Paylater payment service, which allows consumers to buy goods or services now and pay later. This service offers great convenience and flexibility, making it popular among consumers, especially millennials. The use of PayLater services in consumer transactions has become an increasingly relevant topic in the context of Islamic economics. However, the popularity of Paylater raises concerns from an Islamic economic perspective that emphasizes fairness, transparency, and usury-free. This research aims to provide a deeper understanding of how PayLater transactions are viewed within the framework of Islamic economics and how responsible financial management can be carried out in accordance with sharia principles. The research method used is descriptive with a qualitative approach carried out by deeply processing the results obtained from various literature sources. The results show that the use of PayLater services in consumer transactions is contrary to sharia law besides that it also causes excessive consumptive behavior, and the impact of uncontrolled debt accumulation which is prohibited in sharia law.*

Keywords: *Sharia Economics; PayLater; Consumptive Behavior*

Abstrak. Transformasi digital telah membentuk ekosistem yang lebih terhubung dan membuka peluang baru, khususnya dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi signifikan adalah layanan pembayaran Paylater, yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa sekarang dan membayar nanti. Layanan ini menawarkan kemudahan dan fleksibilitas tinggi, sehingga populer di kalangan konsumen, terutama generasi milenial. Penggunaan layanan PayLater dalam transaksi konsumen telah menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks ekonomi syariah. Namun, popularitas Paylater menimbulkan kekhawatiran dari perspektif ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan bebas riba. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana transaksi PayLater dipandang dalam kerangka ekonomi syariah dan bagaimana pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan mengolah secara mendalam hasil yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan layanan PayLater dalam transaksi konsumen bertentangan dengan hukum syariah selain itu juga menimbulkan perilaku konsumtif berlebihan, dan dampak akumulasi utang yang tidak terkendali yang dilarang dalam hukum syariah.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah; PayLater; Perilaku Konsumtif*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini semakin cepat berkat kehadiran internet, yang bahkan telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Tetapi kemajuan teknologi didukung dengan adanya internet ini memudahkan aktivitas masyarakat. Perkembangan digitalisasi telah menghasilkan transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pada era modern seperti sekarang ini semua aktivitas yang dilakukan masyarakat akan terasa cepat dan efisien karena dibantu dengan alat elektronik seperti, penggunaan *smarthphone* memberikan

kemudahan akses informasi melalui internet mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk komunikasi dan transaksi.

Dunia telah mengalami transformasi yang mendalam, mempengaruhi cara kita bekerja, berkomunikasi, serta bertransaksi. Transformasi digital telah membangun ekosistem yang lebih efisien dan terhubung yang memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan mudah serta membuka peluang baru di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Perkembangan digitalisasi telah menghasilkan transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perekonomian. Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mencapai kemakmuran dalam bidang ekonomi (Syaifuddin, Ruslang, Hasriani, & Muslimin, 2022). kegiatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan individu yang kreatif secara ekonomi, tetapi juga sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Manusia, sebagai makhluk sosial, membutuhkan interaksi untuk memberi dan menerima manfaat. Salah satu bentuk interaksi ini adalah jual beli, yang memungkinkan mereka memperoleh kebutuhan yang diinginkan.

Jual beli online kini menjadi tren karena teknologi internet yang telah mempengaruhi gaya hidup dan mengubah perilaku konsumen secara signifikan. Internet memungkinkan konsumen untuk berbelanja dengan mudah dan nyaman, kapan saja dan di mana saja, sehingga mengubah preferensi belanja mereka dari toko fisik ke platform digital. Dunia bisnis mengalami dampak yang besar, dengan internet yang tidak hanya memudahkan komunikasi tetapi juga mempercepat aliran informasi tanpa batasan ruang dan waktu, menjadikannya lebih efisien dan efektif. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk memperluas jangkauan pasar mereka, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengoptimalkan operasional mereka. Terutama di sektor industri ritel, yang telah melihat pertumbuhan pesat seiring dengan kemajuan ekonomi global. Di Indonesia, fenomena ini sangat terasa, dengan banyaknya e-commerce dan marketplace yang bermunculan, menawarkan berbagai produk dan layanan kepada konsumen yang semakin terhubung secara digital. Hal ini menciptakan ekosistem perdagangan yang dinamis dan kompetitif, yang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Saat ini, konsumen di Indonesia cenderung lebih memilih belanja online dibandingkan belanja offline. Mereka menganggap belanja online lebih praktis dan nyaman karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Akibatnya, banyak marketplace online bermunculan di pasar Indonesia. Adapun enam marketplace terbesar di Indonesia yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, TikTok Shop, dan BliBli. Program tersebut adalah bukti nyata dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap UMKM, yang merupakan pilar utama dalam ekonomi Indonesia, menjadi fokus pemerintah untuk didukung dalam menjual produk mereka secara daring melalui platform marketplace, dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat bersaing dalam pasar yang lebih besar.

Perkembangan pasar belanja online juga diikuti oleh perkembangan metode pembayarannya. Salah satu inovasi yang muncul dari perkembangan ini adalah layanan Paylater. Paylater adalah sebuah metode pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari. layanan ini menawarkan fleksibilitas yang tinggi bagi konsumen, sehingga menjadi semakin populer di kalangan masyarakat. Paylater memberikan keuntungan yang membuat konsumen tertarik seperti

kemudahan akses, proses yang cepat, dan sering kali tanpa persyaratan yang rumit. Sehingga konsumen dapat memanfaatkan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus menunda pembelian sampai memiliki cukup uang tunai. Layanan ini telah menjadi semakin populer dikalangan konsumen, terutama dikalangan generasi milenial yang terbiasa dengan kenyamanan transaksi digital dan kurang tertarik dengan metode pembayaran konvensional. Selain karena kemudahan aksesnya paylater ini menjadi primadona dikalangan generasi milenial karena mereka yang terbatas secara finansial dan tidak memiliki kartu kredit karena persyaratannya dianggap rumit, sementara ingin mengikuti tren gaya hidup modern yang terus. Berbagai platform e-commerce, fintech, serta beberapa lembaga perbankan telah mengadopsi metode pembayaran ini sebagai salah satu opsi untuk menarik lebih banyak konsumen. Dampaknya adalah meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi yang menggunakan metode paylater (bayar nanti). Namun, popularitas paylater juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran, terutama dari perspektif ekonomi syariah.

Ekonomi syariah menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan bebas riba (bunga). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah layanan paylater sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Paylater juga sering kali melibatkan pembayaran tertunda dengan bunga atau biaya tambahan dan dapat menimbulkan potensi masalah dalam penerapannya sesuai dengan hukum syariah. Selain itu, perilaku konsumen dalam memanfaatkan layanan paylater juga menjadi aspek yang penting untuk dievaluasi, mengingat dampaknya terhadap keputusan finansial dan kesejahteraan ekonomi jangka panjang baik dari segi ekonomi maupun dari sudut pandang syariah. Sebagai anggota umat Muslim, disarankan untuk berhati-hati dalam memanfaatkan layanan paylater, dan mempertimbangkan aspek syariat terkait fitur tersebut. Karena Islam menentang pemborosan, baik dalam konteks konsumsi individu maupun bersama-sama. Maka, konsumsi dalam Islam seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan yang esensial, bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas. Hal tersebut didasarkan pada surat al-A'raf ayat 31: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al A'raf : 31). Ayat lain yang menjelaskan pentingnya keseimbangan dalam pola konsumsi, "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir..." (QS. Al Furqon, 67). Berdasarkan beberapa ayat tersebut dijelaskan bahwa pola konsumsi dalam Islam berfokus pada kebutuhan yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan, dengan tiga tingkatan kebutuhan yaitu Dharuriyat (primer), Hajiyyat (sekunder), dan Tahsiniyyat (tersier) (Maulida, 2021)

Beberapa studi sebelumnya telah mengadakan penelitian terkait sistem pembayaran paylater (tunda bayar) dari sudut pandang ekonomi syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Wafa (2020) dan Okta (2021) telah menginvestigasi penerapan sistem paylater dalam konteks ekonomi Syariah. Temuan dari penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi dasar untuk memahami bagaimana pemanfaatan paylater dapat diinterpretasikan dalam sudut pandang syariah. Wafa (2020) melakukan penelitian tentang metode PayLater dengan menggunakan e-commerce Shopee sebagai studi kasus. (Cahyadi, 2021) meneliti sistem PayLater dengan fokus pada e-commerce Shopee. Sedangkan pada penelitian (Prastiwi & Fitria, 2021) meneliti keuntungan dan kerugian penggunaan fitur PayLater serta mengkaji bagaimana fitur paylater dalam pandangan ekonomi islam. Metode pembayaran ShopeePay Later dengan bunga 0% dan biaya administrasi sebesar 1% dari jumlah transaksi dianggap memberikan konsumen kesempatan untuk menggunakan layanan, namun syarat biaya penanganan sebesar 1% dari jumlah transaksi tidak sesuai syariah

karena disyaratkan di awal dan dilarang menurut ijma', menurut penelitian sebelumnya. Oleh karena itu paylater diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ekonomi syariah. Meskipun paylater memudahkan konsumen, namun perlu diimbangi dengan pemahaman atas risiko seperti konsumtif dan risiko berhutang jika tidak digunakan secara bijaksana.

KAJIAN TEORI

PayLater merupakan layanan pinjaman online yang tidak memerlukan kartu kredit. Layanan ini memudahkan konsumen untuk segera menggunakannya dan kemudian membayar pada waktu yang ditentukan dikemudian hari. Adanya metode pembayaran PayLater meningkatkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian impulsif, sesuai dengan teori pembelian impulsif yang menekankan pada kepuasan hedonis, yang pada gilirannya mendorong perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah tindakan mengonsumsi barang secara berlebihan tanpa perencanaan yang matang, lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan, dan kurang didasarkan pada pertimbangan logis, sehingga cenderung mengonsumsi tanpa batasan yang jelas. Dalam hukum ekonomi syariah, perilaku konsumtif harus sesuai dengan prinsip kesederhanaan, keadilan, dan amanah, diatur oleh kebutuhan dan kegunaan sesuai syariat Islam, bebas riba, dan tidak berlebihan, serta mengingatkan umat untuk menggunakan harta sesuai kemampuan. Penelitian (Tuti Supatminingsih, Febry Anggraeni, & Sumrotul Hasanah³, 2023) menunjukkan bahwa istem Paylater populer karena kemudahan yang ditawarkannya, namun bertentangan dengan hukum syariah menurut studi ekonomi syariah. Dalam transaksi Paylater terdapat elemen-elemen yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan, gotong royong, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, teori konsumsi dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, konsumsi harus dilakukan berdasarkan pada kebutuhan yang menghasilkan manfaat yang positif, bukan sekadar untuk memenuhi keinginan semata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami fenomena secara mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah secara mendalam data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, baik berupa buku maupun jurnal, yang mencakup skala regional, nasional, dan internasional. Data tersebut dikumpulkan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai proses transaksi paylater dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang jelas dan detail tentang hubungan antara penggunaan layanan paylater dan dampaknya terhadap perilaku konsumen, serta bagaimana hal tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PayLater sebagai Metode Pembayaran di Platform E-commerce

PayLater merupakan layanan pinjaman online yang tidak memerlukan kartu kredit. Layanan ini memudahkan konsumen untuk segera menggunakannya dan kemudian membayar pada waktu yang ditentukan dikemudian hari (Novendra & Aulianisa, 2020) PayLater muncul

bersamaan dengan perubahan perilaku masyarakat dari metode konvensional ke metode online, yang dianggap lebih mudah dan cepat. PayLater hadir berkat kolaborasi antara platform digital dan penyedia layanan cicilan pihak ketiga. Ide pokok yang disajikan oleh fitur pembayaran yang memudahkan pembelian barang saat ini dengan pembayaran belakangan. Ini menjadi alternatif bagi mereka yang enggan memiliki kartu kredit karena rumitnya proses dan persyaratan pengajuannya di bank umum, PayLater kini menjadi pilihan utama di kalangan generasi muda berkat kemudahan aksesnya. Ini menunjukkan bahwa PayLater merupakan sebuah inovasi dari layanan kartu kredit yang sebelumnya sulit dijangkau (Marlina & Bimo, 2018).

PayLater sebagai metode pembayaran di platform e-commerce telah menjadi sangat populer dan relevan dalam era keuangan digital. PayLater telah menjadi fitur yang sangat populer di platform e-commerce, terutama di kalangan generasi Z. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dengan pembayaran yang ditangguhkan, memberikan fleksibilitas finansial dan mendorong konsumen untuk lebih sering berbelanja online. Popularitas PayLater juga didorong oleh kemudahannya dalam proses transaksi, di mana konsumen dapat langsung membeli barang tanpa harus membayar di muka, melainkan membayar di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait penggunaan PayLater. Perilaku pembelian impulsif, di mana konsumen membeli barang tanpa banyak pertimbangan, serta motivasi hedonistik, di mana pembelian dilakukan untuk kesenangan dan kepuasan pribadi, menunjukkan peningkatan dengan adanya opsi pembayaran ini (Rosyidah, Mardiana, & Nadhira, 2022). Kedua faktor ini berkontribusi secara signifikan terhadap minat konsumen dalam menggunakan PayLater. Sehingga penting bagi konsumen untuk menyadari potensi risiko yang terkait dengan penggunaan PayLater, seperti akumulasi utang dan pengeluaran yang tidak terkendali. Sementara itu, bagi platform e-commerce dan penyedia layanan PayLater, memahami dinamika ini adalah kunci untuk mengembangkan strategi edukasi dan regulasi yang membantu pengguna memanfaatkan fitur ini secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang tepat, PayLater dapat menjadi alat yang bermanfaat tanpa mengorbankan kesejahteraan finansial konsumen.

Setiap platform PayLater memiliki persyaratan pendaftaran yang berbeda-beda. Namun, secara umum, pengguna harus memenuhi beberapa persyaratan seperti memberikan informasi data pribadi, foto diri, dan foto KTP. Selain itu, pengguna juga diharuskan mengisi formulir secara daring. Semua dokumen yang diserahkan akan digunakan untuk menilai skor kredit pengguna, yang kemudian menentukan batas kredit yang dapat diperoleh. Selain popularitasnya yang tinggi di kalangan generasi muda karena kemudahan aksesnya, layanan paylater juga memberikan sejumlah keuntungan lain bagi pengguna. Salah satunya adalah proses transaksi yang cepat dan praktis, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian tanpa perlu menunggu lama. Selain itu, layanan paylater juga menawarkan berbagai pilihan tenor pembayaran, sehingga pengguna dapat memilih jangka waktu yang paling sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Tidak hanya itu, banyak promo menarik yang sering ditawarkan oleh penyedia layanan paylater, seperti diskon khusus atau cashback, yang tentunya sangat menguntungkan bagi pengguna.

Namun, di balik berbagai keuntungan tersebut, ada juga beberapa risiko yang perlu diperhatikan dan diwaspadai oleh para pengguna. Salah satu risiko utama adalah biaya tambahan dan bunga yang harus dibayar, yang dapat meningkatkan total pengeluaran dibandingkan jika

melakukan pembayaran secara tunai. Selain itu, kemudahan dalam berbelanja dengan paylater dapat memicu keinginan untuk berbelanja lebih sering atau membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, sehingga dapat mengganggu pengelolaan keuangan yang sudah teratur. Pengguna juga harus waspada terhadap kemungkinan menggunakan lebih dari satu layanan paylater secara bersamaan, yang dapat mempersulit pelacakan dan pengelolaan utang. Risiko keterlambatan pembayaran dan denda juga tidak bisa diabaikan, karena hal ini dapat menambah beban finansial dan merusak catatan kredit. Jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan layanan paylater dapat menjerumuskan pengguna ke dalam kesulitan keuangan di masa depan, mengingat tingginya bunga dan denda yang bisa dikenakan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengguna untuk menggunakan layanan paylater dengan bijak dan selalu memperhitungkan kemampuan finansial mereka sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian.

Dampak Layanan PayLater terhadap Perilaku Konsumen

Dengan meningkatnya penetrasi e-commerce, masyarakat semakin mendorong diri untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, yang mana memiliki tingkat prioritas yang berbeda untuk dipenuhi. Namun, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut terbatas karena tidak semua individu memiliki kemampuan untuk membayar secara tunai. Sebagai respons, banyak perusahaan e-commerce di Indonesia saat ini menghadirkan layanan paylater untuk memfasilitasi pembayaran cicilan tanpa perlu memiliki kartu kredit. Layanan paylater merupakan sebuah teknologi pembayaran digital yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja dengan cara berhutang dan membayar tagihan kemudian. Dampak penggunaan paylater dapat meningkatkan kecenderungan berperilaku impulsif dan berpotensi berdampak negatif pada keuangan pengguna.

Pembelian impulsif adalah perilaku di mana konsumen melakukan pembelian tanpa mempertimbangkan faktor-faktor rasional, semata-mata untuk mencari kesenangan. Transaksi ini sesuai dengan harapan konsumen untuk memperoleh produk atau layanan guna mencapai tujuan tertentu, dengan motivasi yang lebih berorientasi pada kepuasan pribadi. Konsumen yang melakukan pembelian impulsif cenderung membeli produk berdasarkan manfaat yang ditawarkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya. Konsumen mungkin menginginkan untuk melakukan pembelian impulsif, tetapi sering kali terhambat oleh keterbatasan dana, sehingga mereka cenderung mempertimbangkan secara matang sebelum berbelanja. Fenomena ini sesuai dengan teori pembelian impulsif yang menekankan pada nilai hedonis (Utami, Meriyati, & Aravik, 2023).

Pembelian impulsif adalah kecenderungan konsumen untuk membeli secara tiba-tiba, spontan, tanpa pertimbangan yang panjang, dengan cepat, dan dinamis. Tingkah laku ini sering kali mengakibatkan kekurangan kendali kognitif dan mendorong perilaku belanja impulsif. Promosi atau iklan yang menarik dapat memengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian impulsif, tetapi jika promosi tersebut terkait dengan PayLater, konsumen cenderung enggan mengambil opsi tersebut. Impulsivitas berfungsi sebagai karakteristik kepribadian di mana seseorang merasakan dorongan kuat tanpa pertimbangan logis yang memadai. Kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan belanjanya bervariasi, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Konsumen yang cenderung belanja impulsif umumnya tidak membuat daftar belanja terlebih dahulu. Situasi semacam ini juga dapat terjadi ketika mereka terdorong oleh pengaruh orang lain

yang melakukan pembelian produk tertentu. Lingkungan memiliki dampak besar pada mahasiswa dengan tipe ini, sehingga menjadi penting bagi perusahaan (Pakpahan, Warneri, & Budiman, 2022). Namun, penelitian oleh (Zuliyansah, Yuspira, & Pane, 2024). menunjukkan bahwa penggunaan PayLater tidak berdampak signifikan pada perilaku konsumen. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa penggunaan PayLater masih tergolong baru dan intensitas penggunaannya rendah. Perilaku konsumtif yang muncul cenderung negatif dan berpotensi tidak sesuai dengan prinsip konsumsi dalam syariah Islam. Secara keseluruhan, penggunaan PayLater dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap perilaku konsumen.

Oleh karena itu Penggunaan PayLater dapat memiliki dampak yang beragam terhadap perilaku konsumen, tergantung pada berbagai faktor seperti budaya, sub-budaya, kelas sosial, dan tingkat pemahaman finansial. Di beberapa budaya, penggunaan PayLater mungkin dilihat sebagai solusi praktis untuk mengelola keuangan, sementara di budaya lain, mungkin dianggap sebagai cara yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari pengeluaran langsung. Sub-budaya dan kelas sosial juga memainkan peran penting, di mana kelompok yang lebih akrab dengan teknologi dan memiliki akses lebih baik terhadap informasi keuangan mungkin menggunakan PayLater dengan lebih bijak dibandingkan kelompok lain. Memahami dampak PayLater tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko perilaku konsumtif berlebihan, tetapi juga dalam merancang strategi untuk mengoptimalkan manfaatnya.

Perilaku Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Syariah

Perilaku Konsumtif adalah tindakan mengkonsumsi barang-barang dengan cara yang berlebihan tanpa perencanaan yang matang, lebih memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan, dan kurang didasarkan pada pertimbangan yang logis, cenderung untuk mengonsumsi tanpa batasan yang jelas. Perilaku konsumtif dalam perspektif ekonomi syariah memiliki implikasi yang kompleks dan memerlukan analisis yang lebih dalam. Dalam pandangan Islam, konsumsi harus diarahkan pada kebutuhan dan kegunaan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini mengharuskan individu untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap transaksi dan pengeluaran, serta meminimalisir pemborosan dan kemewahan yang tidak diperlukan. Dengan ini pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dalam kerangka ekonomi syariah tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual dan sosial, sehingga memberikan dampak yang lebih positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Pada awalnya, para Muslim seharusnya memanfaatkan platform belanja online hanya untuk memperoleh barang-barang yang esensial bagi keberlangsungan hidup mereka. Namun, saat ini, terdapat pergeseran paradigma di mana proses berbelanja tidak lagi terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok, melainkan lebih cenderung terdorong oleh keinginan semata. Hal ini mengakibatkan minimnya pertimbangan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam setiap transaksi, dengan penggunaan dana yang mungkin tidak selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ajaran Islam. Dalam konteks konsumsi, Islam tidak mendorong pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Secara hierarkis, kebutuhan manusia bisa dikelompokkan menjadi kebutuhan pokok, keinginan untuk kesenangan, dan kemewahan. Islam menyarankan agar manusia berperilaku moderat dan sederhana dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam hal memenuhi kebutuhan, Islam mengajarkan agar manusia bertindak secara rasional dan hanya menggunakan pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan esensial.

Dalam hukum ekonomi syariah, perilaku konsumtif harus diarahkan pada prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, adil, dan amanah. Konsumsi harus diatur oleh kebutuhan dan kegunaan yang sesuai dengan syariat Islam, serta tidak mengandung unsur riba dan tidak berlebihan. Ajaran Ekonomi syariah pada dasarnya mengajarkan umat manusia agar menggunakan harta mereka sesuai dengan kemampuan. Prinsipnya adalah agar pengeluaran tidak melampaui pendapatan, namun juga tidak sampai membuat pengeluaran menjadi terlalu minim sehingga mengganggu keseimbangan. Manusia dianjurkan untuk bersikap moderat dalam pengeluaran mereka, sehingga tidak menghambat aliran kekayaan dan tidak merugikan stabilitas ekonomi masyarakat karena pemborosan (Ridwan & Wahyudi, 2019). Dengan demikian, prinsip Islam pada dasarnya bertujuan untuk mengingatkan setiap individu agar menggunakan harta sesuai dengan kapasitasnya. Pengeluaran sebaiknya tidak melebihi pendapatan karena hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kemiskinan, dan juga tidak mengurangi pengeluaran hingga terlalu minim sehingga berpotensi menimbulkan perilaku boros.

Transaksi PayLater Dalam Prespektif Ekonomi Syariah

Manusia dalam kehidupannya tidak bisa dipisahkan dari kegiatan transaksi jual beli. Transaksi ini adalah bagian integral dari interaksi sehari-hari, yang mencakup berbagai aktivitas seperti membeli kebutuhan pokok, memperoleh barang dan jasa, hingga investasi. Setiap individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu terlibat dalam transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mencapai kesejahteraan. Transaksi jual beli juga mencerminkan dinamika ekonomi suatu masyarakat, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan menentukan keseimbangan pasar. Tanpa transaksi jual beli, roda perekonomian tidak akan berjalan dengan lancar, dan kebutuhan dasar manusia tidak akan terpenuhi dengan baik.

PayLater adalah sebuah fitur pembayaran yang ditawarkan di platform e-commerce yang memberikan kemampuan kepada pembeli untuk melakukan pembelian produk tanpa harus melakukan pembayaran langsung saat itu juga. Dengan opsi pembayaran yang tersedia pada bulan berikutnya atau melalui angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. PayLater memberikan fleksibilitas dalam melakukan transaksi. Meskipun demikian, dalam konteks nilai-nilai Islam, konsep hutang tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari secara mutlak, namun diutamakan sebagai pilihan terakhir ketika tidak ada alternatif lain yang tersedia. Hal ini mengingatkan bahwa pengambilan pinjaman seharusnya hanya dilakukan setelah mempertimbangkan dengan baik dan menjaga agar tidak terjerumus dalam ketergantungan hutang yang berlebihan (AFTIKA, HANIF, & DEVI, 2022). Tindakan tersebut bisa dijalankan dengan mempertimbangkan sebuah pembatasan yaitu yang pertama, segala transaksi peminjaman harus tercatat dan disaksikan oleh pihak lain. Kemudian yang kedua, peminjam harus memiliki niat untuk mengembalikan uang yang dipinjam, karena dalam Islam, peminjaman tanpa niat untuk membayar kembali tidak diperkenankan.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, transaksi PayLater memiliki signifikansi yang dapat dievaluasi dari dua perspektif yang berbeda. Sejumlah ulama menyatakan kesepakatan atas transaksi PayLater yang sah dengan syarat bahwa perjanjian tersebut haruslah transparan dan terbebas dari unsur riba. Mereka berpendapat bahwa PayLater dapat dipandang sebagai bentuk akad ijarah, di mana platform e-commerce memberikan pinjaman kepada konsumen dengan imbalan tambahan yang tidak melanggar prinsip riba. Ini menegaskan bahwa dalam konteks ekonomi Islam, penting untuk memastikan bahwa transaksi semacam itu mematuhi prinsip-

prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum syariah (Ulum & Asmuni, 2023). Selain itu, beberapa ulama lainnya memandang PayLater sebagai akad utang piutang yang mengandung unsur riba. Mereka berpendapat bahwa fitur PayLater yang mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran cicilan dan biaya administrasi sebesar 1% adalah bentuk riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain perbedaan pendapat, penggunaan PayLater juga dikritik karena dapat membentuk perilaku buruk seperti *impulsive buying* dan kebiasaan berutang. Risiko kebocoran data juga menjadi perhatian, terutama pada beberapa platform PayLater yang tidak diawasi oleh OJK.

Berdasarkan hukum keuangan syariah, prinsip keuangan syariah melarang kegiatan yang mengandung riba. Karena pada hakikatnya sistem keuangan yang bebas dari ketiga unsur tersebut merupakan nyawa dari perekonomian syariah. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa transaksi pembelian menggunakan metode paylater melibatkan akad qardh. Qardh, yang berasal dari bahasa Arab, memiliki sinonim dengan kata qatha'a yang berarti memotong. Ini terjadi karena pemberi pinjaman memotong sebagian dari harta mereka untuk dipinjamkan kepada peminjam yang membutuhkan. Sejak awal transaksi, Shopee telah menyediakan dana pembelian sesuai dengan batas kredit yang telah ditetapkan untuk pengguna. Dalam konteks ini, pengguna Shopee berperan sebagai pihak yang meminjam (*muqtaridh*), sedangkan Shopee berperan sebagai pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*) (Savila, Kurniawati, & Gunawan, 2024). PayLater yang sudah dikenal dengan bayar nanti, Dimana metode ini menyediakan pinjaman uang elektronik kepada pengguna menggunakan metode cicilan tanpa kartu kredit serta tidak memerlukan uang tunai. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya unsur riba dalam transaksi PayLater yang tidak diperbolehkan oleh ajaran islam. Namun, ada pandangan yang mengizinkan transaksi utang piutang/PayLater dengan memandangnya sebagai akad ijarah. Menurut Muhammad Syamsudin, berdasarkan kitab Al-Mughni yang disusun oleh Ibnu Qudamah, tambahan biaya atau utang yang timbul akibat penggunaan aplikasi sebagai perantara antara pihak e-commerce dan konsumen PayLater tidak dianggap sebagai riba.

Menurut pandangan fatwa DSN-MUI, peminjaman uang melalui aplikasi financial teknologi secara online diperbolehkan, dengan syarat bahwa penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup penekanan pada menghindari praktik riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan segala yang diharamkan. Kontrak atau akad yang diterapkan dalam proses pengumpulan dan penyaluran pembiayaan juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan hukum yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, aturan dalam lembaga jasa keuangan syariah mengatur tentang ketaatan terhadap prinsip syariah, yang kewenangannya dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah. Dewan tersebut harus ada pada setiap penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Oleh karena itu, penggunaan PayLater harus dilakukan dengan kesadaran dan perhatian terhadap syariat Islam agar tidak membentuk perilaku buruk dan menghindari risiko kebocoran data.

KESIMPULAN

Dalam konteks ekonomi syariah, penggunaan layanan PayLater dalam transaksi konsumen bertentangan dengan hukum syariah. Selain itu penggunaan layanan PayLater juga menimbulkan perdebatan terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, potensi risiko

perilaku konsumtif berlebihan, dan dampak akumulasi utang yang tidak terkendali. Meskipun PayLater dapat memberikan kenyamanan dan fleksibilitas dalam bertransaksi, penting bagi konsumen untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai etika dan moral dalam pengelolaan keuangan serta memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan pendekatan edukasi yang tepat dan regulasi yang ketat, PayLater dapat menjadi alat yang bermanfaat tanpa mengorbankan kesejahteraan finansial konsumen dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AFTIKA, S., HANIF, H., & DEVI, Y. (2022). PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN SHOPEEPAYLATER “BAYAR NANTI” TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA UIN RADEN INTAN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 3(1), 87–106. <https://doi.org/10.24042/revenue.v3i1.11228>
- Cahyadi, O. E. (2021). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*.
- Marlina, A., & Bimo, W. A. (2018). *Digitalisasasi bank terhadap peningkatan pelayanan dan kepuasan nasabah bank*. *Inovator*, 7 (1), 14.
- Maulida, D. M. (2021). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater). *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 5(2), 131–144.
- Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183.
- Pakpahan, R. N., Warneri, W., & Budiman, J. (2022). Pengaruh Penggunaan Paylater Dalam E-Marketing Terhadap Perilaku Pembelian Impulsif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fkip Untan. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 11(9), 1321–1330.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Ridwan, M., & Wahyudi, I. G. (2019). PERILAKU KONSUMTIF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus Pada Pengguna Situs Belanja Online Aplikasi Lazada di Medan). *SNPMas: Seminar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat*, 326–333.
- Rosyidah, F. N., Mardiana, A. C., & Nadhira, S. F. (2022). Pengalaman Mahasiswa Penggunaan Fitur Paylater di E-Commerce. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 1, 494–500.
- Savila, L. N., Kurniawati, F., & Gunawan, A. (2024). ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI BAYAR NANTI (PAYLATER) PADA APLIKASI SHOPEE: Pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 58–66.

- Syaifuddin, A. M., Ruslang, R., Hasriani, H., & Muslimin, S. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 109–120. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.176>
- Tuti Supatminingsih, Febry Anggraeni, & Sumrotul Hasanah³. (2023). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perkembangan Sistem Finansial Teknologi Berbasis Paylater (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta). *JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 30–44. <https://doi.org/10.56314/jumabi.v1i1.97>
- Ulum, Z., & Asmuni, A. (2023). TRANSAKSI PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>
- Utami, M. R., Meriyati, M., & Aravik, H. (2023). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Serta Pandangan Perspektif Ekonomi Islam Terhadapnya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 269–282. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.235>
- Zuliyansah, Z., Yuspira, P., & Pane, S. G. (2024). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), 31–43. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2115>